

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN
SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN**



Oleh :

NANA ADRIANA ERWIS

A31107646

AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2012

**EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT
TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
MAKASSAR SELATAN**

OLEH :

NANA ADRIANA ERWIS

A 311 07 646

AKUNTANSI

Skripsi Sarjana Lengkap Guna Memenuhi salah satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi

Universitas Hasanuddin

Makassar, April 2012

Disetujui Oleh,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Hj. Haliah, M.Si, Ak.

NIP.196507311991032002

Drs. Haerial, Ak.

NIP.19610051981031002

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirobbil Alamin. Segala puji dan syukur tiada hentinya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang dengan keagungan-Nya telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan ”** dengan baik dan lancar.

Penulisan ini merupakan salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan pendidikan penulis pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, maka perkenankanlah penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang selama ini telah membimbing dan mendampingi penulis selama masa penyelesaian studi, antara lain :

1. Terima kasih kepada mama dan kakak ku tersayang yang tidak pernah berhenti memberikan doa, harapan, semangat, dan dukungan pada penulis, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih tidak terhingga karena berkat do‘a dan restu mereka, penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.
2. Terima kasih kepada keluarga besar Nenek,Ayah,Om buyung,Mak indah,Mak Butet, Bu murni, Om Naldi, Tek upik, Om eri, Mak ita, Tek Evi dan yang lainnya atas doa, dukungan, semangat yang tak henti – hentinya diberikan untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

3. Terima kasih kepada sepupu – sepupuku atas dukungan semangatnya yang tak henti – hentinya kepada penulis
4. Terima Kasih sebesar – besarnya kepada Ibu Dra. Hj. Haliah, M.Si,Ak selaku pembimbing I dan Drs. Haerial,Ak, selaku pembimbing II atas semua yang telah diberikan kepada penulis, terima kasih atas dukungan, semangat, dan yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi
5. Terima kasih kepada Prof. DR. Muhammad Ali, SE, MS, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
6. Terima kasih kepada DR. Darwis Said, SE, MSA, Ak. Pembantu Dekan bidang Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
7. Terima kasih kepada Drs. Syahrir, SE, M.Si, Ak. Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
8. Terima kasih kepada Bapak Abdul Rahman AK selaku penasehat akademik Penulis yang telah ikhlas meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan dan petunjuk kepada penulis.
9. Terima kasih kepada Bpk Budiyan,SE.,M. Tax yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di kantor pajak dan Bpk Syarifuddin yang sudah banyak membantu penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk penulisan skripsi. Mohon banyak bila penulis banyak merepotkan
10. Terima kasih kepada Bapak Baso Amir selaku sekretariat akademik akuntansi atas bantuan yang telah bapak berikan. Penulis memohon maaf apabila selama ini banyak menyusahkan bapak. penulis tidak bisa memberikan apa-apa kecuali doa.
11. Terima kasih kepada jajaran staf akademik Fakultas Ekonomi, serta Jurusan Akuntansi, Ibu Sri, Pak Syafar, Pak Asmari, Pak Tarru, Pak Budi, Pak oscar, Pak ichal dll. Yang selalu membantu penulis dalam mengurus administrasi kuliah.

12. Terima kasih kepada Kepada teman- teman Fakultas Ekonomi khususnya angkatan 2007 atas pertemanannya,
13. Terima kasih buat sahabat – sahabat kuuu, Nurjannah, Andi Melisa Anastasia, Dewi Perdana, Stella M.B, Nurfitriyanti, Andi Jayanti, Nenek Lisnawati, Maretha Windriarti, Andi Lina, Yunita Amir, Melania Rauf, Vola Winesty, Brighita Ayu K, Muliana,Juliana, Yolanda Soma, Annisa Engelen, A.St. Khadijah, Pascoela Viera, Asniar As atas doa, dukungan dan tak pernah letih mendengar keluh kesah penulis dalam membuat skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa bersama kita dan meridhoi jalan hidup kita. Amin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Mei 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pajak	9
2.1.1 Pengertian Pajak	9
2.1.2 Fungsi Pajak	10
2.1.3 Jenis-jenis Pajak	11
2.1.4 Tarif Pajak	13
2.1.5 Asas Pemungutan Pajak	13
2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak	14
2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak	15
2.1.8 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak.....	16
2.1.9 Hambatan Pemungutan Pajak	17
2.2 Efektifitas	18
2.3 Penagihan Pajak.....	19
2.3.1 Pengertian Penagihan Pajak	19
2.3.2 Dasar Penagihan Pajak	20
2.3.3 Tindakan Penagihan Pajak	21
2.4 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran	23
2.4.1 Pelaksanaan Surat Teguran	23

2.4.2 Penentuan Tanggal Jatuh Tempo.....	23
2.4.3 Penerbitan Surat Teguran	25
2.5 Penagihan pajak dengan surat Paksa.....	27
2.5.1 UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa(PPSP).....	27
2.5.2 Pelaksanaan Surat Paksa.....	29
2.5.3 Penerbitan Surat Paksa.....	30
2.5.4 Tata Cara Pemberitahuan Surat Paksa.....	30
2.5.5 Pemberitahuan Surat Paksa kepada Orang Pribadi.....	30
2.6 Daluwarsa Penagihan.....	31
2.6.1 Jangka Waktu Hak Penagihan.....	31
2.6.2 Tertanggungnya Daluwarsa Penagihan Pajak.....	32
2.7 Kerangka Pikir.....	33
BAB III Metodologi Penelitian	35
3.1 Lokasi Penelitian	35
3.2 Metode Pengumpulan Data	35
3.2.1 Studi Pustaka	35
3.2.2 Studi Lapangan	35
3.3 Jenis dan Sumber data	36
3.3.1 Jenis Data	36
3.3.2 Sumber Data	36
3.4 Metode Analisis	37
3.5 Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV Gambaran Umum Instansi.....	40
4.1 Gambaran Umum Instansi	40
4.1.1 Sejarah singkat berdirinya instansi	40
4.1.2 Kedudukan tugas dan fungsi	41
4.2 Struktur Organisasi Instansi dan Pembagian Tugas	42
4.3 Struktur Organisasi KPP Makassar Selatan	46
4.4 Tugas dan Tanggung Jawab.....	48
4.5 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak.....	51

BAB V Analisis dan Pembahasan.....	52
5.1 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran.....	53
5.2 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.....	54
5.3 Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran	56
5.4 Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa	57
5.5 Efektivitas Terhadap Pencairan Tunggakan	58
5.5.1 Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.....	58
5.5.2 Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran.....	60
5.6 Kontribusi Penagihan Pajak.....	62
5.6.1 Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.....	62
5.6.2 Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran.....	64
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	67
6.1 Kesimpulan	67
6.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Surat teguran dan surat paksa tahun 2010.....	4
Table 1.2 Surat teguran dan surat paksa tahun 2011.....	4
Table 3.1 Klasifikasi pengukuran efektivitas	38
Table 3.2 Klasifikasi kriteria kontribusi.....	39
Table 4.1 Struktur organisasi KPP Makassar Selatan.....	47
Table 4.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak	51
Table 5.1 Penagihan pajak dengan surat teguran tahun 2010 dan 2011.....	53
Table 5.2 Penagihan pajak dengan surat paksa tahun 2010 dan 2011.....	55
Table 5.3 Penerima tunggakan pajak dengan surat teguran tahun 2010 dan 2011.....	56
Table 5.4 Penerima tunggakan pajak dengan surat paksa tahun 2010 dan 2011.....	57
Table 5.5 Pembayaran surat paksa KPP Makassar Selatan.....	59
Table 5.6 Pembayaran surat teguran KPP Makassar Selatan.....	61
Table 5.7 Perbandingan pencairan tunggakan pajak surat paksa terhadap \ pencairan penerimaan pajak	63
Table 5.8 Perbandingan pencairan tunggakan pajak surat teguran pencairan penerimaan pajak	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Untuk mencapai tujuan dimaksud, pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri.

Dalam rangka kemandirian, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan makin dominannya penerimaan pajak dalam RAPBN maupun APBN Indonesia beberapa tahun terakhir. Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan penerimaan terpenting dalam anggaran pendapatan dan belanja. Dalam data pokok APBN 2005-2011 (www.hitungpajak.wordpress.com), untuk tahun 2011 dari target penerimaan negara sebesar 1.086 triliun, 878,7 triliun berasal dari target penerimaan perpajakan. Hal ini berarti penerimaan perpajakan berkontribusi sekitar 77% penerimaan negara. Pada tahun 2012 Penerimaan perpajakan direncanakan mencapai Rp1.019,3 triliun, naik sekitar 16% dibandingkan dengan target Perubahan 2011 sebesar Rp 878,7 triliun. Pada tahun 2011, hingga bulan

September realisasi penerimaan perpajakan baru mencapai 62% dari target 878,7 triliun atau sekitar 544,8 triliun.

Kondisi penerimaan 2011 yang baru mencapai 62% dan target penerimaan yang cukup tinggi di 2012 menjadi salah satu faktor dilaksanakannya Sensus Penduduk Nasional di 2011 dan berakhir di tahun 2012. Diharapkan hasil dari Sensus Pajak Nasional ini mampu menggenjot tidak hanya jumlah wajib pajak tetapi juga mampu meningkatkan jumlah penerimaan perpajakan.

Sensus Penduduk Nasional mempunyai kaitan yang cukup tinggi dalam kaitan pencapaian target tax ratio 12,66% dan target penerimaan pajak Rp1.019,3 triliun di tahun 2012. Data yang ada di Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa dari 238 juta penduduk Indonesia, sekitar 44 juta orang dianggap layak membayar pajak. Tetapi dari jumlah itu hanya 8,5 juta orang yang memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dari sektor wajib pajak badan, yang tercatat di Direktorat Jenderal Pajak terdapat 22.6 juta badan usaha baik yang berdomisili tetap maupun tidak, namun hanya 466 ribu badan usaha yang membayar pajak. Dari data tersebut bisa dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi pajak (*tax reform*). Tujuan utama dari reformasi pajak ialah untuk lebih menegakkan

kemandirian negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari berbagai sumber di luar minyak bumi dan gas.

Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assesment system* menjadi *self assesment system*. Berbeda dengan *official assesment system*, dalam *self assesment system*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.

Pemerintah juga melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai target penerimaan pajak secara optimal. Negara juga memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak sebagai *law enforcement agent*, yaitu tindak penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak selain setoran pembayaran pajak secara sukarela. Namun optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala. Dalam jangka pendek, salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak, baik yang murni penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun ketidakmampuan membayar utang pajak. Data penagihan pajak melalui Surat Teguran dan Surat Paksa mulai tahun

2010 – 2011 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan dari tiap bulan semakin meningkat dapat dilihat dalam table berikut.

Table 1.1

Surat Teguran Dan Surat Paksa Tahun 2010

Bulan	Surat Teguran				Surat Paksa			
	Penerbitan		Pencairan		Penerbitan		Pencairan	
	Lbr	Rupiah	Lbr	Rupiah	Lbr	Rupiah	Lbr	Rupiah
Januari	280	742.459	18	24.621	0	0	0	0
Februari	250	924.377	32	39.221	0	0	0	0
Maret	310	70.028	18	16.321	22	76.956	15	19.781
April	350	564.528	39	15.831	26	625.687	21	179.255
Mei	305	401.946	98	22.542	29	736.875	19	114.575
Juni	321	436.296	49	23.220	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	310	74.324	45	42.342	25	737.989	17	53.270
September	330	457.227	56	61.331	30	915.839	19	32.281
Oktober	0	0	0	0	36	1.226.728	25	251.432
November	490	2.931.576	100	81.520	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	38	1.727.992	32	374.390

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Selatan

Table 1.2**Surat Teguran Dan Surat Paksa Tahun 2011**

Bulan	Surat Teguran				Surat Paksa			
	Penerbitan		Pencairan		Penerbitan		Pencairan	
	Lbr	Rupiah	Lbr	Rupiah	lbr	Rupiah	Lbr	Rupiah
Januari	146	406.271.121	136	19.351	21	246.842.331	20	50.531.321
Februari	227	515.272.210	125	10.452	23	427.821.921	22	276.721.424
Maret	6	214.112.030	5	7.821	25	321.458.823	24	281.521.721
April	232	727.381.321	221	22.919	24	476.251.425	23	122.875.643
Mei	1.235	1.010.262.221	640	50.263	28	626.726.415	25	141.322.312
Juni	327	727.370.112	311	32.682	21	721.821.201	20	265.728.202
Juli	32	211.213.010	25	12.281	26	842.753.030	25	125.321.122
Agustus	55	429.519.010	45	19.521	28	921.000.346	27	147.865.332
September	1.272	927.221.212	560	45.325	31	2.917.215.661	30	128.755.823
Oktober	320	431.201.010	290	34.221	35	2.926.452.421	34	184.343.242
November	325	882.121.312	300	39.352	24	1.625.215.401	24	196.212.140
Desember	359	861.720.021	330	32.811	32	1.998.767.000	31	130.452.232

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Selatan

Untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual

barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.

Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak, namun dalam pelaksanaan penagihan haruslah memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya penagihan dengan penerimaan yang didapatkan karena pelaksanaan penagihan dalam rangka pencairan tunggakan pajak mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Dari beberapa upaya penagihan pajak yang telah diuraikan di atas, ada satu tahapan yang tidak perlu mengeluarkan lebih banyak biaya dan lebih banyak waktu untuk memprosesnya. Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul **“Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan”**

1.2 Rumusan Masalah

Penulis akan mengangkat dan membatasi lingkup permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Surat Paksa dan Surat Teguran terhadap tunggakan pajak sudah efektif?
2. Seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini diantaranya:

Teoritis:

1. Sebagai bahan pertimbangan dikantor pajak dalam hal penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa, dalam hal ini efektivitas dari penagihan pajak dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa.
2. Sebagai bahan informasi tentang penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

Praktis:

1. Sebagai salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis membagi pembahasan skripsi ini dalam lima bab untuk memudahkan pembahasan, diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah mengenai topik yang diangkat, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi secara ringkas mengenai isi setiap bab dari skripsi

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menjelaskan definisi pajak, penagihan pajak, dasar penagihan pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, penagihan pajak berdasarkan surat teguran dan surat paksa, pengertian efektifitas.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode analisis

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PEMBAHASAN

Bab ini penulis menggambarkan secara singkat dari tempat yang menjadi objek penelitian, dalam hal ini yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP Pratama Makassar Selatan). Selain itu, penulis juga menjelaskan apa yang menjadi visi dan misi KPP tersebut, serta kegiatan operasional yang dijalankan di KPP

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Disini penulis mencoba menganalisa data – data, khususnya data penagihan pajak yang berkaitan dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa terhadap penagihan pajak serta melakukan pembahasan dari analisa yang telah dibuat.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran – saran.

BAB II

TI NJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak dan pandangan para ahli dalam bidang tersebut memberikan berbagai definisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama.

Untuk lebih jelasnya dan untuk memahami pengertian tentang apa yang dimaksud dengan pajak, maka dikemukakan beberapa definisi pajak sebagai berikut:

Undang – undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Rochamat Soemitro yang dikutip dalam buku karangan Prof. Dr.

Mardiasmo (2011:1) bahwa :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani, dalam R. Santoso Brotodihardjo, S.H , dalam buku Ketentuanm Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan , dengan tidak mendapatklan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan.”

Definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dan rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) dan negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat di tunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi pajak

Menurut Mardiasmo dalam buku “Perpajakan”(2009:1) ada 2 fungsi pajak, yaitu:

a) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah

b) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3 Jenis – Jenis Pajak

Menurut Wirawan. B. Ilyas (2007;19) jenis pajak dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu menurut sifat, sasarannya dan lembaga pemungutnya

a. Menurut sifatnya

1) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, serta dikenakan secara berulang – ulang pada waktu tertentu.

2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal – hal tertentu atau peristiwa – peristiwa tertentu saja.

b Menurut Sasarannya

1) Pajak Subyektif, adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama – tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak.

2) Pajak objektif, adalah jenis pajak yang dikenakan pertama –
tama memperhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan
perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya
kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya barulah
dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan
objek yang telah diketahui

c Menurut lembaga pemungutan

1) Pajak pusat (negara), adalah pajak yang dipungut oleh
pemetintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh
Departemen Keuangan khususnya Dirjen Pajak. Hasil dari
pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai
bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara

2) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah
daerah yang dalam pelaksanaannya sehari – hari dilakukan oleh
Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Hasil dari pemungutan
pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari
penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2.1.4 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:9) ada 4 macam tarif pajak,yaitu:

- a. Tarif sebanding/proporsional,yaitu tarif berupa persentase yang tetap,
terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya

pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak.

- b. Tarif tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap terhadap jumlah yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
- c. Tarif progresif, yaitu tarif persentase yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar
- d. Tarif regresif, persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

2.1.5 Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Maka terdapat keserasian pemungut pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Menurut Waluyo (2008;13) asas – asas pemungutan pajak yaitu :

- a. Asas *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil yang dimaksud bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk mengeluarkan pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.

b. *Asas Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang – wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran

c. *Asas Con*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat – saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak

d. *Asas Economy*

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak

2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka menurut Prof. Dr. Mardiasmo (2009:2) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Undang – Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang – undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing – masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pertimbangan Pajak

- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang – undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik Negara maupun warganya.

- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat financial)

Sesuai dengan budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya

- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan sederhana akan memudahkan dalam mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang – undang perpajakan yang baru.

2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:7), Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 yaitu :

- a. *Official Assessment System*, Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

- b. *Self Assessment System*, Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar
- c. *Withholding System*, Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.8 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo (2009; 8) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak), yaitu:

- a. Ajaran Materiil

Ajaran materiil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *Self Assesment System*.

- b. Ajaran Formil

Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan oleh fiskus (pemerintah). Ajaran ini konsisten dengan penerapan *Official Assesment System*.

Utang pajak akan berakhir atau terhapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembayaran
- b. Kompensasi

c. Daluwarsa

d. Pembebasan/Penghapusan

2.1.9 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:8), Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

a. Perlawanan pasif

Masyarakat tidak bersedia memenuhi keajiban perpajakannya sebagaimana mestinya, yang dapat disebabkan antara lain:

- 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- 2) Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat
- 3) Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

b. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :

- 1) *Tax avoidance*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang – undang
- 2) *Tax evasion*, yaitu usaha meringankan pajak dengan cara melanggar Undang – undang namun tidak dipungkiri bahwa sebagian masyarakat terdapat keengganan memnuhi kewajiban perpajakannya.

2.2 Efektivitas

Berikut adalah beberapa pengertian efektivitas menurut para ahli, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Sondang P. Siagian, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

2. Menurut Abdurahmat, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.
- 3 Menurut Hidayat,efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.

Hal terpenting yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan potensi pajak.

2.3. Penagihan Pajak

2.3.1 Pengertian Penagihan Pajak

Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan hutang pajaknya. Hal ini merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sehingga tindakan penagihan pajak tersebut dapat menyelamatkan penerimaan pajak yang tertunda. Kegiatan penagihan pajak merupakan ujung tombak dalam menyelamatkan penerimaan Negara yang tertunda, oleh sebab itu seksi penagihan merupakan seksi produksi yang paling dibanggakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam pelaksanaannya penagihan pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku., sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi wajib pajak maupun aparaturnya. Menurut Anang Mury Kurniawan (2011; 111) Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Pasal 1 angka 9 UU No. 19/2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa).

2.3.2 Dasar penagihan Pajak

Dalam buku KUP, Dasar penagihan pajak yaitu:

- 1) Pasal 18 ayat (1) UU KUP menyebutkan dasar penagihan pajak adalah:
 - a. Surat Tagihan Pajak(SPT)\
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
 - c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
 - d. Surat Keputusan Pembetulan , Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- 2) Pasal 12 UU PBB menyebutkan dasar penagihan pajak adalah :
 - a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
 - b. Surat ketetapan pajak
 - c. Surat Tagihan Pajak (SPT) merupakan dasar penagihan pajak.

2.3.3 Tindakan Penagihan Pajak

Proses penagihan pajak menurut Rudy Suhartono dan Wirawan B Ilyas (2010;80)

Urutan	Tahapan kegiatan penagihan	Waktu pelaksanaan kegiatan	Dasar hukum
1	Penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat	7(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo utang pajak	Pasal 8 s.d 11 Permenkeu Nomor 24/PMK.03/2008

	lain yang sejenis setelah	penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	
2	Penerbitan Surat Paksa	Sudah lewat 21(dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat teguran /surat peringatan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak	(pasal 7 UU Nomor 19/2000 dan pasal 15 s.d 23 peraturan menteri keuangan nomor 24 /PMK.03/2008
3	Penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan	Setelah lewat 2x24 jam Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang pajak belum dilunasi	Pasal 12 UU Nomor 19/2000
4	Pengumuman lelang	setelah lewat waktu 14 hari	Pasal 26 peraturan menteri keuangan

		sejak tanggal pelaksanaan penyitaan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak	nomor 24/PMK.03.2008
5	Penjualan / pelelangan barang sitaan	Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Pasal 26 UU Nomor 19/2000 dan pasal 28 peraturan menteri keuangan nomor 24/PMK.03.2008

2.4 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

2.4.1 Pelaksanaan Surat Teguran

Menurut Rudy Suhartono dan Wirawan B Ilyas(KUP) Penerbitan Surat Teguran, Surat peringatan, atau Surat lain yang sejenis merupakan awal tindakan penagihan pajak sehingga hal tersebut menjadi pedoman tindakan penagihan pajak berikutnya yaitu penyampaian Surat Paksa dan sebagainya.

Sesuai pasal 8 ayat (2) UU PPSP, Surat Teguran / Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis diterbitkan apabila pengganggu pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran

Pasal 1 angka 10 UU PPSP menyebutkan bahwa Surat Teguran, Surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah Surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

2.4.2 Penentuan tanggal jatuh tempo

Dalam buku KUP oleh Rudy suhartono dan Wirawan B. Ilyas (2010;140) Penentuan tanggal jatuh tempo dalam penerbitan Surat Teguran sangat penting karena tanggal jatuh tempo menunjukkan timbulnya utang pajak dan juga mulai timbulnya wewenang melakukan penagihan pajak.

1. STP, SKPKB, SKPKBT, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu satu bulan setelah tanggal diterbitkan .
2. Bagi Wajib Pajak usah kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan perpajakan, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan

3. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SPT PBB) harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak
4. SKPKB, SKPKBT, STP, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali dalam Bea atas Perolehan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan, yang menyebabkan jumlah Bea yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak.
5. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan
6. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan SKPKB/SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

2.4.3 Penerbitan Surat Teguran

Dalam buku KUP Pelaksanaan penagihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran oleh Dirjen Pajak. Keputusan Dirjen Pajak yang menyetujui penanggung pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran

pajak mengakibatkan tidak adanya upaya penagihan pajak kecuali penanggung pajak tidak menepati keputusan tersebut.

Penerbitan Surat Teguran harus dilakukan dengan mempertimbangkan upaya hukum Wajib Pajak karena upaya hukum keberatan dan banding atas utang pajak mulai tahun pajak 2008 menyebabkan tertanggungnya jatuh tempo dengan syarat Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya atas SKPKB/SKPKBT dalam pembahasan akhir, adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan ternyata tidak mengajukan permohonan keberatan atas ketetapan hasil pemeriksaan tersebut, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan. Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan keberatan 3(tiga) bulan sejak diterbitkannya SKPKB/SKPKBT karena dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak mempunyai hak mengajukan permohonan keberatan
- 2) Apabila wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan tidak mengajukan upaya permohonan banding atas keputusan keberatan SKPKB/SKPKBT, surat teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding
Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan keberatan 3(tiga) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan atas keberatan SKPKB/SKPKBT karena

dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak masih mempunyai hak mengajukan permohonan banding

- 3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Wajib Pajak mengajukan:
 - a. Permohonan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo berdasarkan Keputusan Keberatan (jatuh tempo keputusan keberatan adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan keputusan tersebut)
 - b. Permohonan banding atas Keputusan Keberatan sehubungan dengan SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo berdasarkan putusan banding (jatuh tempo putusan banding adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan tersebut)
- 4) Dalam hal Wajib Pajak menyetujui jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Surat Teguran disampaikan setelah 7(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan (1 bulan setelah tanggal penerbitan SKPKB/SKPKBT)
- 5) Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7(tujuh) hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut.

Surat Teguran dalam rangka penagihan pajak atas utang Pajak Bumi dan Bangunan dan atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam STP PBB, SKBKB, SKBKBT, atau Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah disampaikan kepada Wajib Pajak setelah 7(tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo.

2.5 Penagihan Pajak dengan Surat paksa

2.5.1 UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa(PPSP)

Menurut Fidel (2010;47) UU PPSP yaitu :

1. Falsafah UU PPSP No.19/2000

- a) Menampung perkembangan sistem hukum nasional perlunya dipertegaskan perolehan hak karena waris dan hibah wasiat yang merupakan objek pajak
- b) Mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
- c) Adanya kepastian hukum dan menegakkan keadilan

2. Tujuan perubahan UU PPSP No.19/2000

- a) Banyaknya tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, untuk itu perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa
- b) Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak

- c) Penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud lawan enforcement untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi Wajib Pajak
- d) Memberikan perlindungan hukum, baik kepada penanggung pajak maupun kepada pihak ketiga berupa hak untuk mengajukan gugatan.

3. Hal – hal yang menjadi perhatian pada UU PPSP No.19/2000

- a) Mempertegaskan proses pelaksanaan penagihan pajak dengan menambahkan ketentuan Penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan dan Surat Lain yang sejenisnya sebelum Surat Paksa dilaksanakan
- b) Mempertegas jangka waktu pelaksanaan penagihan aktif
- c) Mempertegas pengertian penanggung pajak yang meliputi komisaris, pemegang saham, pemilik modal
- d) Menaikkan nilai peralatan usaha yang dikecualikan dari penyitaan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha penanggung pajak
- e) Menambah jenis barang yang penjualannya dikecualikan dari lelang
- f) Mempertegas besarnya biaya penagihan pajak, yang didasarkan atas prosentase tertentu dari hasil penjualan
- g) Mempertegas bahwa pengajuan keberatan atau permohonan banding oleh wajib pajak tidak menunda pembayaran dan pelaksanaan penagihan pajak

- h) Memberi kemudahan pelaksanaan lelang dengan cara memberi batasan nilai barang yang diumumkan tidak melalui media massa dalam rangka efisiensi
- i) Memperjelas hak penanggung pajak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik dalam hal gugatannya dikabulkan
- j) Mempertegas pemberian sanksi pidana kepada pihak yang sengaja mencegah, menghalang – halangi atau menggagalkan pelaksanaan penagihan pajak

2.5.2 Pelaksanaan Surat Paksa

Menurut KUP Surat Paksa merupakan kegiatan pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan setelah penerbitan Surat Teguran / Surat Peringatan atau sejenisnya. Menurut pasal 1 angka 12 UU Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

2.5.3 Penerbitan Surat Paksa

Menurut pasal 8 ayat (1) UU PPSP Surat Paksa diterbitkan apabila:

- 1) Penanggung pajak tidak melunais utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
- 2) Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus

- 3) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak

2.5.4 Tata Cara Pemberitahuan Surat Paksa

Tata cara pemberitahuan Surat Paksa diatur dalam pasal 10 ayat (1) UU PPSP yaitu pemberitahuan Surat Paksa dilakukan oleh juru sita dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada penanggung pajak yang dituangkan dalam berita acara.

2.5.5 Pemberitahuan Surat Paksa Kepada Orang Pribadi

- 1) Penanggung pajak ditempat tinggal tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan
- 2) Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai
- 3) Salah seorang ahli waris atau pelaksanaan wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak meninggalk dunia dan harta warisan belum dibagi
- 4) Para ahli waris apabila penanggung pajak yang telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi

2.6 Daluwarsa Penagihan

UU KUP juga mengatur mengenai jangka waktu bagi Dirjen Pajak untuk melakukan penagihan pajak. Apabila sudah melampaui jangka waktu yang ditentukan maka hak untuk melakukan penagihan pajak tersebut menjadi daluwarsa

2.6.1 Jangka Waktu Hak Penagihan

Pasal 22 UU KUP menyebutkan bahwa hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan:

1. Surat Tagihan Pajak
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
4. Surat Keputusan Pembetulan
5. Surat Keputusan Keberatan
6. Putusan Banding
7. Putusan Peninjauan Kembali

Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau peninjauan kembali, daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

2.6.2 Tertangguhnya Daluwarsa Penagihan Pajak

Menurut Pasal 22 UU KUP, daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila:

1. Diterbitkan Surat Paksa
2. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung
3. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
4. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Daluwarsa penagihan pajak menjadi tertangguhkan dan dihitung 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan atau pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.


2.7 Kerangka Pikir

Pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assesment system* menjadi *self assesment system*. Dalam *self assesment system*, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya, sehingga perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Salah satu tindakan penagihan pajak adalah dengan pemberitahuan surat teguran dan surat paksa. Dasar dari penagihan pajak adalah adanya tunggakan pajak dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding. Apabila realisasi pencairan tunggakan pajak tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan potensi pencairan tunggakan pajak, maka penagihan pajak dengan surat paksa tersebut telah efektif.

Dengan efektifnya penagihan pajak dengan surat paksa maka dapat meningkatkan penerimaan pajak, dimana diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Gambar Kerangka Pikir :



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Pajak Pelayanan Pratama Makassar Selatan Jl. Urip Sumoharjo km 4, Gedung Keuangan Negara 1.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat, maka penulis menggunakan metode yaitu :

- a) Studi Kepustakaan (library research) yaitu bentuk pengambilan data dengan cara membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.
- b) Studi lapangan

Penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian yang meliputi:

2. Metode Observasi atau Pengamatan

- a) Mengadakan pengamatan dan mengumpulkan data secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak oleh Jurusita Pajak di KPP Pratama Makassar
- b) Membandingkan fakta – fakta yang ada di lapangan dengan teori

2. Interview atau Wawancara

Penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan Fiskus di KPP Pratama Makassar Utara dan jurusita serta pihak – pihak terkait pada seksi penagihan.

a) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan – bahan yang tertulis berupa data yang diperoleh dari perpustakaan maupun dari KPP Pratama Makassar Utara.

3.3 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari adanya jenis data yang akan dikumpulkan sebagai bahan penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data rasio yaitu data yang dapat dilakukan perhitungan aritmatika dan menggunakan jarak yang sama. berupa angka-angka. Dalam penelitian ini, data rasio yang dikumpulkan berupa laporan kinerja seksi penagihan, laporan penerimaan pajak, serta data-data lain yang terkait dengan penelitian.

b. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh merupakan data olahan dari instansi yang bersangkutan dan data-data yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel, dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3.4 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif komparatif.

3.5 Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan peneliti adalah :

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis yang menekankan pada pembahasan data – data dan subjek penelitian dengan menyajikan data – data secara sistematis dan tidak menyimpulkan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif rasio. Analisis rasio yang digunakan adalah rasio efektivitas dan rasio kontribusi.

a) Rasio efektivitas penerbitan surat paksa

Untuk mengetahui apakah suatu organisasi dikatakan efektif harus diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektivan suatu objek. Untuk menghitung tingkat / rasio keefektivan penerbitan Surat Paksa:

$$\text{Efektivitas Penerbitan} = \frac{\text{Jumlah Penagihan yang dibayar}}{\text{Jumlah Penagihan yang diterbitkan}} \times 100\%$$

(Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Selatan)

Untuk mengukur keefektifan, maka digunakan indikator sebagai berikut:

Tabel 3.1

Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

(Sumber ; Depdagri, Kepmendagri NO 690.900.327 tahun 1996)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai lebih dari 100 persen berarti sangat dan apabila persentase kurang dari 60 persen berarti tidak efektif

b) Rasio kontribusi Penerimaan Tunggal Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penerimaan tunggalan pajak yang dilaksanakan oleh KPP, maka digunakan analisis rasio penerimaan tunggalan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah penerimaan tunggalan pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP. Formula untuk Rasio Penerimaan Tunggalan Pajak (RPTP) di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut:

$$RPTP = \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak di KPP}}{\text{Penerimaan Pajak di KPP}} \times 100\%$$

(Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Selatan)

Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak. Semakin besar nilai dari RPTP, maka semakin besar pula kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak. Untuk menginterpretasikan rasio pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak digunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.2
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

(Sumber Depdagri, Kepmendagri NO 690.900.327 tahun 1996)

Dari tabel diatas menunjukkan bakwa apabila persentase yang dicapai diatas 50 persen berarti sangat baik dan persentase yang dicapai kurang dari 10 persen berarti sangat kurang.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Gambaran Umum Instansi

4.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya Instansi

Berdirinya kantor pelayanan pajak (KPP) di seluruh Indonesia didirikan atas dasar hukum. Pada mulanya, KPP di seluruh Indonesia bernama Kantor Inspeksi Pajak yang bertugas memungut pajak disekitar propinsi yang bersangkutan pada tahun 1925. Untuk menampung penghasilan negara dalam bidang perpajakan, maka pemerintah pada tahun 1953 mendirikan sebuah kantor yang bertugas mengatur kekayaan negara di bidang perpajakan yang nama *Inspective Van Financjen*.

Sejak kemerdekaan, nama tersebut masih dipakai beberapa tahun lamanya tetapi nama tersebut dipandang tidak sesuai lagi di zaman kemerdekaan, maka pada tahun 1959 diganti menjadi Kantor Jawatan Pajak dan setelah beberapa tahun lamanya tugas-tugas yang ada semakin berat fungsinya bukan hanya mengurus satu masalah saja, maka pada tahun 1963 nama tersebut diganti menjadi Kantor Inspeksi Keuangan dan secara nasional menjadi Direktorat Jenderal Pajak, sedang untuk daerah Tingkat I dengan nama Kantor Inspeksi Pajak.

Pada tahun 1958, nama Inspeksi Keuangan diganti menjadi Inspeksi Pajak, demikian pula wilayahnya yang semakin luas dan telah berkembangnya

perekonomian, seperti Sulawesi, maka dirasa perlu untuk dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu:

1) Kantor Inspeksi Ujung Pandang

Kantor Inspeksi Pajak Ujung Pandang wilayahnya meliputi propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi tenggara (Sulselra).

2) Kantor Inspeksi Manado

Kantor Inspeksi Manado wilayahnya meliputi Propinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.

Pada tahun 1989 nama Kantor Inspeksi Pajak diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan SK Menteri Keuangan RI No. KEP/276/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989. Untuk mengawasi para Wajib Pajak yang tersebar di kotakota lain selain Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, maka dibangunlah Kantor Dinas Luar pada Daerah Tingkat I dan daerah Tingkat II. Kantor yang ada di Gedung Keuangan Negara Ujung Pandang, yaitu Kantor tersebut beralamatkan di Jl. Urip Sumiharjo Km.4 Makassar dengan satu gedung dengan nama Gedung Keuangan Negara Ujung Pandang.

4.1.2 Kedudukan Tugas Dan Fungsi

Kantor Pelayanan Pajak adalah unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kantor Pelayanan Pajak, yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan

nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM) serta pajak tidak langsung lainnya dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijakan teknis yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, KPP mempunyai fungsi:

- 1) Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, penggalian potensi pajak, serta ekstensifikasi wajib pajak.
- 2) Penata usahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan serta berkas Wajib Pajak.
- 3) Penata usahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa serta pemantauan penyusunan laporan pembayaran masa PPh, PPN, PPnBM, dan Pajak Tidak Langsung.
- 4) Penata usahaan penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan dan restitusi PPh, PPN, PPnBM, dan Pajak Tidak Langsung.
- 5) Verifikasi dan penerapan sanksi perpajakan.
- 6) Mengadministrasikan pengeluaran Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- 7) Mengurus Tata Usaha Rumah Tangga KPP.

4.2 Struktur Organisasi Instansi dan Pembagian Tugas

4.2.1 Jenis Kantor Pelayanan Pajak

Kantor Pelayanan Pajak modern terbagi dalam tiga jenis, yaitu:

- 1) Kantor Pelayanan Pajak Besar
- 2) Kantor Pelayanan Pajak Madya

3) Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Dalam proses reorganisasinya, Kantor Pelayanan Pajak modern baru dibentuk dan dioperasikan di Pulau Jawa, Pulau Bali, sebagian Pulau Sumatera, sebagian Pulau Sulawesi dan Batam.

4.2.2 Bagian Kantor pelayanan Pajak

Kantor Pelayanan Pajak konvensional terdiri dari delapan seksi, yaitu:

- 1) Sub Bagian Tata Usaha
- 2) Seksi Tata Usaha Perpajakan
- 3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- 4) Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi
- 5) Seksi Pajak penghasilan badan
- 6) Seksi pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan
- 7) Seksi pajak pertambahan nilai
- 8) Seksi penagihan
- 9) Seksi penerimaan dan keberatan

Sejak tahun 2002, kantor Pelayanan Pajak dengan modernisasi administrasi perpajakan, dilakukan pembenahan organisasi, tugas, dan fungsi antara Kantor Wilayah maupun KPP sebagai unit operasional perpajakan di lapangan. Yakni, menyangkut tugas-tugas pelayanan perpajakan kepada masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan *good governance*, dilakukan pemisahan tugas dan fungsi yang jelas antara kedua unit vertikal DJP tersebut yang menjelas

area (domain) kerja dan tanggung jawab masing-masing, sehingga selain menghilangkan duplikasi pelayanan, juga sebagai bagian dari sistem pengendalian intern (*international control*) perpajakan nasional.

Modernisasi perpajakan di lingkup Kantor Wilayah pertama kali diimplementasikan dengan membentuk Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar (*Large Taxpayers Regional Office, LTRO*) melalui keputusan Menteri Keuangan No. 65/KMK.01/2002. Implementasi modernisasi ini sekaligus sebagai *pilot project*, sehingga dapat diantisipasi kemungkinan adanya kekurangan atau hambatan. Kemudian, diimplementasikan di Kantor Wilayah DJP Jakarta khusus (Keputusan Menteri Keuangan No. 254/KMK.01/2004), yang diubah lagi dengan Keputusan menteri Keuangan No. 132/KMK.01/2006.

Dalam implementasinya ada 3 model atau jenis KPP modern, yaitu:

- 1) KPP Wajib Pajak Besar (*Large Taxpayers Office, LTO*)

KPP wajib pajak besar mengelola Wajib Pajak skala besar secara nasional dengan jenis badan dan terbatas jumlahnya. Di KPP ini tidak ada kegiatan ekstensifikasi, karena jumlah wajib pajaknya sudah tetap sekitar 200-300 yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Jika di tanah air. Tidak semua jenis pajak dikelola, melainkan hanya PPh, PPN, PPnBM, dan Bea materai. Kedudukannya hanya berada di Jakarta dan hingga kini 3 (tiga) kantor saja.

- 2) KPP Madya (*Medium Taxpayers Office, MTO*)

KPP Madya mengelola Wajib Pajak besar jenis badan dalam skala regional (Lingkup Kantor Wilayah) dan juga terbatas jumlahnya. Di KPP Madya juga tidak ada kegiatan ekstensifikasi, jumlah Wajib Pajaknya juga sudah tetap sekitar 200-500 yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. Jika suatu saat ditambah wajib pajaknya berasal dari seluruh KPP di wilayah Kantor Wilayah. Sama seperti KPP Wajib Pajak Besar, jenis pajak yang dikelola juga hanya PPh, PPN, PPnBM, dan bea materai. Kedudukannya berada di beberapa kantor Wilayah DJP di tanah air, yang hingga saat ini di Medan, Pekanbaru, Batam, Palembang, Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Surabaya, Sidoarjo, Malang, Balikpapan dan Makassar. Di Jakarta, selain di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara, termasuk KPP khusus yang melayani Wajib Pajak penanaman modal asing, badan dan orang asing, serta perusahaan masuk bursa. Wilayah kerjanya sama dengan Kantor Wilayah DJP atasannya.

3) KPP Pratama (*Small Taxpayers Office, STO*)

Sedangkan KPP Pratama mengelola Wajib Pajak menengah ke bawah yakni jenis badan di luar yang telah dikelola di KPP Wajib Pajak Besar dan KPP madya serta orang pribadi. Di KPP Pratama ada kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak, sehingga jumlah Wajib Pajaknya dapat selalu bertambah seiring dengan penambahan orang pribadi yang memperoleh penghasilan di atas penghasilan Tidak Kena Pajak

(PTKP) atau melakukan kegiatan usaha d wilayah kerjanya. Dengan demikian, jenis Wajib Pajak yang dikelola terdiri atas orang pribadi, badan, maupun pemotong atau pemungut pajak (seperti bendaharawan instansi pemerintah). Jenis pajak yang dikelola semuanya, yakni PPh, PPN, PPnBM, bea materai, PBB, dan BPHTB. Kedudukannya berada di semua Kantor Wilayah di tanah air, kecuali di kantor wilayah Pajak Besar dan Kator Wilayah Jakarta Khusus.

Pembagian seksi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah sebagai berikut:


- a) Sub Bagian Umum
- b) Seksi Pelayanan
- c) Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- d) Seksi ekstensifikasi
- e) Seksi Pengawasan dan Konsultasi
- f) Seksi Penagihan
- g) Seksi Pemeriksaan

4.3 Struktur Organisasi KPP Makassar Selatan

Agar dapat menjalankan fungsi dan tugasnya, KPP Pratama Makassar Selatan memiliki struktur organisasi. Struktur ini menggambarkan bagaimana posisi tugas dan tanggung jawab masing-masing personel yang terlibat dalam instansi ini. Struktur ini diharapkan mampu membantu berbagai aktivitas dalam

lingkungan kantor. Gambaran mengenai struktur organisasi yang berlaku di KPP Pratama Makassar Selatan adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Kantor pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan



Sumber : seksi penagihan KPP Pratama Makassar Selatan

4.4 Tugas Dan Tanggung Jawab

1. Kepala Kantor KPP Pratama Makassar Selatan

- Bertanggung jawab atas pelaksanaan semua kegiatan kantor baik secara internal maupun eksternal.
- Menyusun program kerja kegiatan kantor.
- Berkoordinasi dengan semua kepala sub bagian.
- Membuat laporan evaluasi hasil kegiatan yang dilakukan secara periodik.

2. Bagian Umum

- Menangani administrasi perkantoran dan kepegawaian.
- Kegiatan kesekretaritan.
- Melakukan inventarisasi terhadap segala macam inventaris kantor.
- Mengurus kenaikan gaji berkala serta pangkat dan golongan.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

- Melakukan pembentukan pemanfaatan bank data.
- Membuat dan menyampaikan surat perhitungan (SPH) kirim ke kantor pelayanan lain.
- Membuat laporan penerimaan PBB/ BPHTB.
- Melakukan penatausahaan penerimaan PBB non elektronik dan alat keterangan.

4. Seksi Penagihan

- Menyelesaikan penyelesaian usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.

- Melakukan penghapusan piutang pajak.
- Melakukan penagihan seketika dan sekaligus.
- Melakukan penagihan surat permintaan pemblokiran rekening wajib pajak.
- Membuat usulan pencegahan dan penyanderaan terhadap wajib pajak tertentu.
- Menjawab konfirmasi data dan tunggakan pajak.
- Melakukan penatausahaan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak.
- Melakukan penatausahaan surat keputusan keberatan/ banding.
- Memproses dokumen yang masuk di seksi penagihan.

5. Seksi Pemeriksaan

- Membantu tugas kepala kantor dalam mengkoordinasi pelaksanaan penyusunan perencanaan pemeriksaan.
- Melakukan pengawasan pemeriksaan aturan pemeriksaan.
- Melakukan penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya

6. Seksi Ekstensifikasi

- Menggali potensi pajak dan ekstensifikasi wajib pajak.
- Mencari data ekstensifikasi wajib pajak serta penyusunan wajib pajak.

- Memelihara pencarian data potensi perpajakan dalam rangka pembuatan monografi fiskal.

7. Seksi Pelayanan

- Melakukan penatausahaan dokumen wajib pajak dan surat dokumen dan laporan wajib pajak di TPT.
- Melakukan penelitian hasil keluaran berupa SPPT/STTS/DHKP/DHR.
- Melakukan peminjaman pengiriman berkas.
- Melaksanakan pemenuhan permintaan konfirmasi dan klarifikasi.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

- Melakukan penatausahaan laporan hasil pemeriksaan dan nota perhitungan.
- Menyelesaikan perubahan metode nilai persediaan.
- Melakukan penetapan wajib pajak patuh.
- Melakukan pemutakhiran profil wajib pajak dan melaksanakan ekualisasi.
- Melakukan pengusulan pengusaha kena pajak fiktif.
- Memberikan bimbingan pada wajib pajak.
- Memberikan himbauan pembetulan SPT (Surat Pemberitahuan).
- Menyelesaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

4.5 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pajak

Berikut ini adalah Table Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan untuk tahun 2010 dan 2011:

Table 4.2

Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2010 Dan 2011

Tahun	Realisasi Penerimaan	Target Penerimaan
2010	286.483.217.889	312.592.954.894
2011	314.129.373.884	355.969.896.057

Sumber: Seksi Penagihan dan Seksi PDI KPP Pratama Makassar Selatan

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis data yang digunakan penulis dalam pembahasan penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif untuk membandingkan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 serta pencairan tunggakan pajak tahun 2010 sampai dengan 2011, dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak, dan analisis rasio untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran surat paksa dan kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap seluruh pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

Dengan metode ini, penulis menggambarkan efektivitas dan kontribusi penerbitan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak berdasarkan data yang dikumpulkan, terutama data mengenai Surat Teguran dan Surat Paksa, data tersebut kemudian diolah untuk menghitung persentase dari realisasi penerbitan Surat Paksa dan Pencairan tunggakan pajak. Data tersebut dikumpulkan berdasarkan data penerbitan surat paksa dan pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan .

Dalam bab ini, penulis membahas lebih jauh tentang Surat Teguran dan Surat Paksa yang dilihat dari pelaksanaan penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa serta pencairan tunggakan pajak yang diakibatkan terbitnya Surat Teguran dan Surat Paksa pada KPP Pratama Makassar Selatan tahun 2010 dan 2011.

5.1 Pengihan Pajak dengan Surat Teguran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan

Analisis penagihan tunggakan pajak dengan surat Teguran pada KPP Pratama Makassar Selatan digunakan metode deskriptif komparatif yaitu suatu metode yang dinyatakan secara deskriptif dengan membandingkan penagihan tunggakan pajak pada tahun yang bersangkutan dengan penagihan tunggakan pajak tahun sebelumnya. Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran merupakan tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan menyampaikan Surat Teguran kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.

Tabel 5.1
Penagihan Pajak dengan Surat Teguran
KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2010 dan 2011

Tahun 2010		Tahun 2011		Kenaikan (Penurunan)	
Lmbr	Nilai	Lmbr	Nilai	Lmbr	Nilai
2946	6.802.761.000	4536	7.319.324.691	1590	516.563.691

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Selatan

Berdasarkan table 5.1, penagihan pajak dengan surat teguran pada umumnya mengalami peningkatan baik dari jumlah lembar surat teguran dan nilai nominal yang tertera dalam surat teguran.

Penagihan surat teguran pada tahun 2010 sebanyak 2946 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp. 6.802.761.000,- sedangkan pada tahun 2011

sebanyak 4536 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp 7.319.324.691,- berarti ada peningkatan jumlah lembar penagihan surat teguran sebanyak 1590 lembar dan dilihat dari jumlah nominalnya juga mengalami peningkatan sebesar Rp 516.563.691.

Lebih sedikit yang melakukan penagihan surat teguran ditahun 2010 dibandingkan dengan tahun 2011, hal ini disebabkan sebagian besar wajib pajak masih banyak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Itulah yang menyebabkan penagihan surat teguran tahun 2010 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2011.

5.2 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

Analisis penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa pada KPP Pratama Makassar Selatan digunakan metode deskriptif komparatif yaitu suatu metode yang dinyatakan secara deskriptif dengan membandingkan penagihan tunggakan pajak pada tahun yang bersangkutan dengan penagihan tunggakan pajak tahun sebelumnya. Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa merupakan tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan menyampaikan Surat Paksa kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.

Tabel 5.2
 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
 KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2010 dan 2011

Tahun 2010		Tahun 2011		Kenaikan (Penurunan)	
Lmbr	Nilai	Lmbr	Nilai	Lmbr	Nilai
206	6.048.066.000	318	14.052.325.975	112	8.004.259.970

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Selatan

Berdasarkan table 5.2, penagihan pajak dengan surat paksa pada umumnya mengalami peningkatan baik dari jumlah lembar surat paksa dan nilai nominal yang tertera dalam surat paksa.

Penagihan surat paksa pada tahun 2010 sebanyak 206 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp. 6.048.066.000,- sedangkan pada tahun 2011 sebanyak 318 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp14.052.325.975,- berarti ada peningkatan jumlah lembar penagihan surat paksa sebanyak 112 lembar dan dilihat dari jumlah nominalnya juga mengalami peningkatan sebesar Rp.8.004.259.970. Lebih sedikit yang melakukan penagihan surat paksa ditahun 2010 dibandingkan dengan tahun 2011, hal ini disebabkan sebagian besar wajib pajak masih banyak yang tidak patuh dalam membayar. Itulah yang menyebabkan penagihan surat paksa tahun 2010 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2011.

Dari table 5.1 dan 5.2 terlihat lebih banyak yang melakukan penagihan pajak dengan surat teguran dibandingkan penagihan pajak dengan surat paksa.

5.3 Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan

Penerimaan tunggakan pajak merupakan pelunasan utang pajak atau tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Dengan penerimaan tunggakan pajak, penerimaan pajak KPP Pratama Makassar Selatan akan mengalami peningkatan, sehingga membantu pencapaian target penerimaan negara yang berasal dari pajak.

Tabel 5.3
Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran
KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2010 dan 2011

Tahun 2010	Tahun 2011	Kenaikan (Penurunan)
Nominal	Nominal	Nominal
142.874.217	326.949.000	184.074.783

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Selatan

Berdasarkan tabel 5.3, penerimaan tunggakan pajak dengan surat teguran pada umumnya mengalami peningkatan baik dari jumlah lembar surat teguran maupun jumlah nominal yang tertera dalam surat teguran .

Penerimaan tunggakan pajak dengan surat teguran pada tahun 2010 sebanyak Rp 142.874.217 dan pada tahun 2011 sebanyak Rp 326.949.000. Jika dilihat dari nilai nominalnya ada penerimaan tunggakan pajak dari tahun 2010 – 2011 mengalami peningkatan sebesar Rp 184.074.783.

5.4 Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan

Penerimaan tunggakan pajak merupakan pelunasan utang pajak atau tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Dengan penerimaan tunggakan pajak, penerimaan pajak KPP Pratama Makassar Selatan akan mengalami peningkatan, sehingga membantu pencapaian target penerimaan negara yang berasal dari pajak.

Tabel 5.4
Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa
KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2010 dan 2011

Tahun 2010	Tahun 2011	Kenaikan (Penurunan)
Nominal	Nominal	Nominal
1.024.984.000	2.040.650.994	1.015.666.994

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Selatan

Berdasarkan tabel 5.4, pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa pada umumnya mengalami peningkatan baik dari jumlah lembar surat paksa maupun jumlah nominal yang tertera dalam surat paksa.

Penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa pada tahun 2010 sebanyak Rp 1.024.984.000 dan pada tahun 2011 sebanyak Rp 2.040.650.994. Jika dilihat dari nilai nominalnya ada penerimaan tunggakan pajak dari tahun 2010 – 2011 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.015.666.994.

Berdasarkan tabel 5.4, pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa pada umumnya mengalami peningkatan baik dari jumlah nilai yang tertera dalam surat paksa. Penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa pada tahun 2010 sebanyak Rp 1.024.984.000 dan pada tahun 2011 sebanyak Rp2.040.650.994. Dapat dilihat di tahun 2011 nilai nominalnya lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2010 berarti ada peningkatan jika dilihat dari nilai nominalnya, peningkatannya sebesar Rp.1.015.666.99.

Dari table 5.3 dan 5.4 terlihat lebih banyak yang melakukan penerimaan tunggakan pajak dengan surat teguran dibandingkan dengan penerimaan tunggakan pajak dengan surat teguran.

5.5 Efektivitas Terhadap Pencairan Tunggakan

5.5.1 Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Dalam hal efektivitas penerbitan surat paksa, maka rumusnya adalah perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan dengan surat paksa dengan potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa, dengan asumsi bahwa potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa adalah semua tunggakan pajak yang diterbitkan surat paksa diharapkan dapat ditagih. Efektivitas penyampaian Surat paksa dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah Penagihan yang dibayar}}{\text{Jumlah Penagihan yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan penerbitan Surat paksa, pembayaran Surat Paksa, dan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Tabel 5.5
Pembayaran Surat Paksa di KPP Pratama Makassar Selatan
Tahun 2010 dan 2011

Tahun	SP Terbit	SP Bayar	Tingkat Efektivitas
2010	6.048.066.000	1.024.984.000	16,95%
2011	14.052.325.975	2.040.650.994	14,52%

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Selatan

Ditinjau dari segi nilai nominalnya, pembayaran surat paksa pada tahun 2010, penerbitan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan tercatat Rp.6.048.066.000 dan yang dibayar sebesar Rp 1.024.984.000 atau sekitar 16,95%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2010 tergolong tidak efektif.

Tahun 2011 mengalami peningkatan penerbitan surat paksa sebanyak Rp 14.052.325.975 dan yang dibayar sebesar Rp 2.040.650.994 atau sekitar 14,52%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2011 tergolong tidak efektif.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat paksa yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, antara lain:

- a) Penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak.
- b) Penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya.
- c) Penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus.
- d) Penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya
- e) Penanggung pajak lalai

5.6.2 Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Dalam hal efektivitas penerbitan surat teguran, maka rumusnya adalah perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan dengan surat teguran dengan potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran , dengan asumsi bahwa potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran adalah semua tunggakan pajak yang diterbitkan surat teguran diharapkan dapat ditagih. Efektivitas penyampaian Surat teguran dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah Penagihan pajak yang dibayar}}{\text{Jumlah penagihan pajak yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan penerbitan Surat teguran, pembayaran Surat Teguran , dan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran.

Tabel 5.6
Pembayaran Surat Teguran di KPP Pratama Makassar Selatan
Tahun 2010 dan 2011

Tahun	ST Terbit	ST Bayar	Tingkat Efektivitas
2010	6.802.761.000	142.874.217	2,10%
2011	7.319.324.691	326.949.000	4,46%

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Selatan

Ditinjau dari segi nilai nominalnya, pembayaran surat teguran pada tahun 2010, penerbitan surat teguran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan tercatat Rp.6.802.761.000 dan yang dibayar sebesar Rp 142.874.217 atau sekitar 2,10%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2010 tergolong tidak efektif.

Tahun 2011 mengalami peningkatan penerbitan surat paksa sebanyak Rp 7.319.324.691 dan yang dibayar sebesar Rp 326.949.000 atau sekitar 4,46%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2011 tergolong kurang efektif.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat teguran yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, antara lain:

- a) Penanggung pajak lalai dalam melunasi utang pajak
- b) Penanggung pajak tidak mengakui akan adanya utang pajak
- c) Penanggung pajak tidak mampu dalam melunasi utang pajaknya

- d) Penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya
- e) Kondisi keuangan penanggung pajak tidak memungkinkan jika dibayar sekaligus

5.7 Kontribusi Penagihan Pajak

5.7.1 Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP, maka digunakan analisis rasio pencairan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah pencairan tunggakan pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP. Formula untuk Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak (RPTP) di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{RPTP} = \frac{\text{Penerimaan Tunggakan Pajak di KPP}}{\text{Penerimaan Pajak di KPP}} \times 100\%$$

Perbandingan antara pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa dengan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan akan disajikan di tabel 5.7. Perbandingan ini untuk menggambarkan seberapa besar pengaruh/kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan.

Tabel 5.7
Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak Surat Paksa
Terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Makassar Selatan
Tahun 2010 dan 2011

Tahun	Pencairan tunggakan pajak	Penerimaan pajak	kontribusi
2010	1.024.984.000	286.483.217.889	0,4%
2011	2.040.650.994	314.129.373.884	0,7%

Sumber: Seksi Penagihan dan Seksi PDI KPP Pratama Makassar Selatan.

Besarnya pengaruh penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan pada tahun 2010 sebesar 0,4%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 1.024.984.000,- dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp. 286.483.217.889,-. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan tergolong sangat kurang.

Tahun 2011 penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa sebesar 0,7%. Angka tersebut diperoleh dari penerimaan tunggakan pajak sebesar Rp 2.040.650.994 dan penerimaan pajak sebesar Rp 314.129.373.884. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan tergolong sangat kurang.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat paksa yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, antara lain:

- a) Kurangnya kesadaran penanggung pajak dalam pembayaran tunggakan pajak lewat surat paksa
- b) Kurangnya peran aktif jurusita pajak dalam memberitahukan tunggakan pajak lewat surat paksa
- c) Surat paksa tidak dapat disampaikan karena penanggung pajak pindah alamat dan tidak melaporkan ke kantor pajak

5.7.2 Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP, maka digunakan analisis rasio pencairan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah pencairan tunggakan pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP. Formula untuk Rasio Pencairan Tunggakan Pajak (RPTP) di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut:

$$RPTP = \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak di KPP}}{\text{Penerimaan Pajak di KPP}} \times 100\%$$

Perbandingan antara pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dengan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan akan disajikan di tabel 5.8. Perbandingan ini untuk menggambarkan seberapa besar pengaruh/kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan.

Tabel 5.8
Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak Surat Teguran
Terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Makassar Selatan
Tahun 2010 dan 2011

Tahun	Pencairan Tunggakan Pajak	Penerimaan Pajak	Kontribusi
2010	142.874.217	286.483.217.889	0,5%
2011	326.949.000	314.129.373.884	1,0%

Sumber: Seksi Penagihan dan Seksi PDI KPP Pratama Makassar Selatan

Besarnya pengaruh pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan pada tahun 2010 sebesar 0,5%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp.142.874.217 dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp.286.483.217.889,-. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan tergolong sangat kurang.

Tahun 2011 pengaruh pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan juga menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan tahun 2010 yaitu hanya sekitar 1,0%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp.326.949.000,- dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp. 314.129.373.884,-. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan juga tergolong kurang baik. Dikarenakan kriteria kinerja keuangannya tidak mencapai diatas 50%.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat teguran yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, antara lain:

- a) Surat teguran tidak dapat disampaikan karena petugas pos tidak menemukan alamat wajib pajak yang di maksud
- b) Kurangnya kesadaran penanggung pajak dalam pembayaran tunggakan pajak lewat surat teguran

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab V, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa mengalami peningkatan dari tahun 2010 ke tahun 2011 baik dari segi jumlah lembar surat paksa maupun nilai tunggakan pajak yang tertera dalam surat teguran surat paksa. Begitu pula dengan pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa yang juga mengalami peningkatan baik dari segi jumlah lembar pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa maupun nilai pencairan tunggakan pajaknya dalam surat paksa.
2. Penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Makassar Selatan tergolong tidak efektif baik ditinjau dari segi jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam surat teguran dan surat paksa. Penyebab pencairan surat paksa tidak mencapai 100% antara lain penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak, penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya, penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan tidak memungkinkan jika

dibayarkan sekaligus, penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya, dan penanggung pajak lalai.

3. Kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama tergolong sangat kurang. Penagihan pajak dengan surat teguran yaitu hanya sebesar 0,5% tahun 2010 dan sebesar 10% tahun 2011, dan penagihan pajak dengan surat paksa yaitu hanya sebesar 0,4% tahun 2010 dan sebesar 0,7% tahun 2011.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam pelaksanaannya belum efektif, maka saran yang dapat penulis berikan adalah menerbitkan surat teguran dan surat paksa lebih banyak lagi dan lebih efektif kepada petugas bagian penagihan untuk lebih bekerja keras lagi, sehingga tagihan pajak dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fidel, 2010. *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah – Masalah Perpajakan*, Murai Kencana, Jakarta
- Ilyas, Wirawan B. 2007. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Ilyas, Wirawan B. 2010, *Panduan Komprehensif dan Pratis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Ilyas, Wirawan B. 2010, *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo, 2009. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi. Jogjakarta: Andi
- Supramono. 2005. *Perpajakan Indonesia : Mekanisme dan Perhitungan*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- , *Undang-Undang No 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- ., *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000*
- Walluyo, 2007. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
- Didownload dari : Rizal, 2011. *Sensus Pajak Nasional (Online)*. (<http://www.hitungpajak.wordpress.com/2011/10/07/>), diakses 10/12/2011
- Didownload dari : <http://www.scribd.com/doc/22186682/Beberapa-Pengertian-Efektif-Dan-Efisien>. diakses 30 Desember 2011
- Didownload dari : <http://www.scribd.com/doc/22186682/Beberapa-Pengertian-Efektif-Dan-Efisien>. diakses 30 Desember 2011
- Didownload dari : http://repository.upi.edu/operator/upload/s_pea_050653_chapter3.pdf. 2012

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH SULSEL, SULBAR & SULTRA

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA

Kepada Yth. DIREKTUR

Nama : RYAN, SH

NPWP : 01.753.766.3-801.000

Alamat : JL. PANAKUKKANG NO 16 RT 005 RW 003

MAKASSAR

TEGURAN

Nomor : 0000845/WPJ.15/KP.0104/2011

Menurut tata usaha kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	No & Tgl.STP/SKPKB/ SKPKBT/SK.Pembetulan/ SK.Keberatan/Putusan Banding *)	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp)
PPN	2009	00711/107/09/801/11	29-06-2011	500.000

		31-05-2011		
--	--	------------	--	--

Jumlah Rp. 500.000

(# lima ratus ribu rupiah #)

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut di atas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami (Seksi Penagihan).

MAKASSAR, 23 September 2011

KEPALA KANTOR

Ttd

SURAT PAKSA

Nomor : 0000055/WJP.15/KP.0104/2011

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

Menimbang bahwa:

Nama Wajib Pajak/

Penanggung pajak : FUAD

NPWP : 07.701.890.1-801.000

Alamat : JL.PERMATA HIJAU

MAKASSAR

Menunggak pajak sebagaimana tercantum di bawah ini:

No	Jenis Pajak	Tahun Pajak	No & Tgl.STP/SKPKB/ SKPKBT/SK.Pembetulan/ SK.Keberatan/Putusan Banding *)	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp)
1.	Pasal 25/29	2002	04005/105/02/801/03	10-12-2003	100.000

	OP		10-11-2003		
2.	Pasal 25/29	2001	03179/105/01/801/03	08-03-2003	100.000
	OP		06-02-2003		

Jumlah Rp. . 200.000

(# dua ratus ribu rupiah #)

Dengan ini :

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Bank Persepsi / Kantor Pos, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini.
2. Memerintahkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak / Penanggung Pajak apabila dalam jangka waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam perintah sebagaimana disebut dalam butir 1 di atas tidak dipenuhi.

Ditetapkan di MAKASSAR

Pada tanggal 26 Mei 2010

KEPALA KANTOR

Ttd



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH SULSEL, SULBAR & SULTRA

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA

Pada hari ini tanggal bulan tahun atas permintaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang memilih tempat kedudukan di KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSASR SELATAN di MAKASSAR 90232 Saya, Jurusita Pajak pada bertempat kedudukan di alamat JL. URIP SUMOHARJO KM 4 MAKASSAR

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada FUAD bertempat tinggal di PAI BIRINGKANAYA MAKASSAR berkedudukan sebagai Surat Paksa di sebaliknya ini tertanggal 26 Mei 2010 dan saya, Jurusita Pajak, berdasarkan ketentuan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam, memenuhi isi Surat Paksa dan oleh karena itu harus menyetor ke Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro sebanyak Rp. . 200.000 dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan pajak ini dan biaya selanjutnya, dan jika ia tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka

harta bendanya baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak akan disita dan dijual dimuka umum / dijual langsung kepada pembeli dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang pajak, denda, bunga, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENCEGAHAN dan PENYANDERAAN.

Saya, Jurusita Pajak, telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, dan saya lakukan di tempat tinggal / kedudukan orang pribadi / badan yang menanggung pajak.

Penyerahan salinan Surat Paksa ini dilakukan kepada
bertempat tinggal di disebabkan
.....

Yang menerima salinan Surat Paksa

Jurusita Pajak

.....

.....

Jabatan

NIP

Biaya pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut:

Biaya Harian Jurusita Rp.....

Biaya Perjalanan Rp

Jumlah Rp.....

